



certificate for SNI ISO 9001:2015
Cert # MCI-QMS/517

2018

LKj-IP

LKj-IP 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM
Provinsi Kalimantan Timur

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN

Tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas pokok dan fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b) Perencanaan, Pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- c) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis industri;
- d) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan dalam negeri;
- e) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perdagangan luar negeri;

- f) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- g) Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan;
- h) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i) Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural

Adapun tugas pokok dari pejabat struktural di masing-masing bagian struktur organisasi, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Tugas Pokok.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai

Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 4) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang industri;

- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 7) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 9) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- 10) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- 3) penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Perencanaan Program Tugas Pokok

Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

b. Subbagian Umum Tugas Pokok

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

c. Subbagian Keuangan Tugas Pokok

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, dan pengelolaan aset.

Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dibentuk menjadi 4 (empat) Bidang yaitu :

1. Bidang Industri

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang industri.. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang industri mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Industri;
- 2) penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Industri;
- 3) penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan industri;

- 4) penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembinaan usaha industri;
- 5) penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis informasi industri; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Industri dalam menjalankan tugasnya didukung oleh unit eselon IV yang terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perencanaan industri.
- b. Seksi Pembinaan Usaha Industri mempunyai pengumpulandan penyiapan bahan koordinasi, pengendalian usaha industri.tugas melakukan pembinaan.
- c. Seksi Informasi Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian informasi industri.

2. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perdagangan.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perdagangan;
- 2) penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Perdagangan;

- 3) penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perdagangan dalam negeri;
- 4) penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, teknis perdagangan luar negeri; pengendalian dan pengaturan teknis perdagangan luar negeri
- 5) penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, teknis kerjasama perdagangan; dan pengendalian dan pengaturan teknis kerjasama perdagangan.
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya bidang Perdagangan didukung oleh 3 eselon IV yaitu :

1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perdagangan dalam negeri.
2. Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perdagangan luar Negeri.
3. Seksi kerjasama Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kerjasama perdagangan.

- 3. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar** mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.

Fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 2) penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- 3) penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perlindungan konsumen;
- 4) penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengawasan barang beredar;
- 5) penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis hubungan kelembagaan; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut seksi yang membantu tugas Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan pengawasan barang beredar :

- (1) Seksi Perlindungan konsumen mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perlindungan konsumen.
- (2) Seksi pengawasan barang beredar mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengawasan barang beredar.
- (3) Seksi hubungan kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian hubungan kelembagaan konsumen.

4. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang koperasi dan UKM.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang koperasi dan UKM
- 2) Penyiapan bahan koodinasi perencanaan program di bidang koperasi dan UKM.
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan,pengendalian dan pengaturan teknis produksi, pembiayaan dan pemasaran.
- 4) Penyiapan bahan pembinaan , bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis produksi, pembiayaan dan pemasaran.
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis pengawasan koperasi dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, bidang perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar didukung oleh 3 eselon IV yaitu:

1. Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UKM mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pengawasan pengendalian dan pembinan Lembaga Koperasi dan UKM.
2. Seksi Produksi ,pembiayaan dan pemasaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi , pembinaan dan pengendalian produksi ,pembiayaan dan pemasaran.
3. Seksi pengawasan koperasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pengawasan dan pengendalian Koperasi.

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk pembinaan pengembangan pelayanan teknis terhadap industri, perdagangan, koperasi dan UKM di Kalimantan Timur, terdapat 2 (dua) UPTD yaitu:

1. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis Dinas dibidang Pengujian dan sertifikasi mutu barang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- 2) pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- 3) pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- 4) pengelolaan urusan ketatausahaan,
- 5) pembinaan kelompok jabatan fungsional
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. UPTD Pelatihan Koperasi

UPTD Pelatihan Koperasi mempunyai tugas Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang Pelatihan Koperasi


Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPTD Pelatihan Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana teknis operasional pelatihan koperasi.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan koperasi.
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan Koperasi.
- 4) Pengelolaan urusan ketatausahaan.


- 5) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Fungsinya .

Struktur organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 4 (empat) Bidang dan 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini:

Bagan 1. Struktur Organisasi Dinas



Bagan 2. Struktur Organisasi UPTD



B. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2017 memiliki jumlah pegawai 106 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel 1.

SDM aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim dilihat dari tingkat pendidikan serta pelatihan teknis maka kualitas SDM tersebut telah sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas, hal ini terlihat bahwa 9,43% berpendidikan S2 dan 39,62% SDM aparat Indagkop berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 (Sarjana Muda) 5,66% dan 40,56% berpendidikan SLTA, dengan golongan ruang/pangkat 78,30% adalah Penata dan 12,26% adalah Pembina sedangkan sisanya 9,44% Pelaksana.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Pria	wanita	I	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	Diploma	sarjana	Pasca . Srjn
Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sekretariat	14	10	-	50	18	1	1	2	9	1	9	2
Bid. Industri	10	6	-	-	14	2	-	-	5	-	9	2
Bid. PKPB	4	2	-	-	6	1	-	-	0	1	5	0
Bid. Perdagangan	7	5	-	-	10	2	-	-	6	1	3	2
Bid. Koperasi	13	2	-	1	12	2	1	-	8	1	4	1
UPTD BPSMB	7	9	1	1	12	2	1	-	9	2	3	1
UPTD P3KU KM	8	2	-	2	7	1	-	-	3	-	6	11
Jlh PNS	63	37	1	9	79	11	3	2	40	6	39	10
Jlh Honor/PTT	41	30	0	0	79	0	3	2	25	9	27	0
Jlh PNS + Honor/PTT	104	67	1	9	85	11	6	4	65	15	66	10

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Agar dapat memprioritaskan kegiatan dalam berorganisasi, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis dalam menjalankan suatu organisasi, diantaranya :

1. Adaptasi atas perubahan lingkungan strategik

Reformasi membawa konsekuensi logis adanya perubahan paradigma pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Untuk merespon tuntutan tersebut diperlukan adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga instansi akan mudah untuk menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat.

2. Pengelolaan keberhasilan

Untuk mewujudkan keberhasilan organisasi diperlukan indikator keberhasilan disertai dengan target terukur yang harus dicapai, hal ini dalam rangka untuk membimbing organisasi agar tidak salah arah dan tepat sasaran.

3. Orientasi ke masa depan

Dalam berorganisasi, perlu adanya orientasi ke depan guna menambah pengetahuan / masukan agar dapat memperhitungkan apa yang perlu dilakukan kedepan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

4. Menentukan rencana program utama yang akan dicapai sesuai target yang telah ditetapkan selama kurun waktu tertentu. Berdasarkan target yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan, sasaran Dan program utama beserta indikator-indikator kinerja yang akan dicapaiselama kurun waktu yang telah ditetapkan.

5. Pelayanan prima

Salah satu indikator keberhasilan suatu instansi ditentukan seberapa besar instansi tersebut mampu mewujudkan pelayanan primanya kepada masyarakat.

D. Permasalahan Utama (Isu Strategis) tahun 2018

Bidang Industri

Perkembangan industri di Kalimantan Timur sendiri mengalami pasang surut, yang diakibatkan oleh pola kebijakan ekonomi makro nasional maupun internasional. Salah satu sektor industri andalan diluar migas dan tambang yang selama ini menjadi komoditas dasar Kalimantan Timur adalah sektor perkebunan. Hal ini memang sangat memungkinkan, mengingat 60 persen wilayah Kalimantan Timur adalah hutan. Namun seiring waktu berjalan, luas wilayah hutan daerah ini semakin mengecil yang diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah aktivitas tambang batubara yang semakin tinggi beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

Sektor industri lokal berbasis komoditi unggulan di Kalimantan Timur sampai hari ini belum memberikan kontribusi yang begitu signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Kondisi demikian dikarenakan sektor industri kita sangat lemah, baik dalam hal teknologi, kapasitas produksi dan kemampuannya untuk bersaing dengan industri asing. Disamping itu, sektor industri lokal Kalimantan Timur juga tidak memiliki platform kerakyatan, yakni sebagai penopang utama bagi kesejahteraan rakyat, melainkan berplatform kapitalisme atau ambil untung saja tanpa pertimbangan pembangunan segala bidang yang berkelanjutan (*sustainable development*). Kekayaan alam Kalimantan Timur, terutama di sektor tambang minyak, batubara dan gas, tidak mampu menopang secara optimal pertumbuhan industri lokal.

Pembangunan industri berbasis komoditi unggulan yang akan menghasilkan produk unggulan di Provinsi Kalimantan Timur harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pembangunan industri akan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur dan pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi optimal serta pemerataan kesejahteraan akan terwujud. Permasalahan pembangunan industri provinsi menjadi salah satu rujukan penting dalam merumuskan program prioritas pembangunan industri di provinsi Kalimantan

Timur. Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan industri Provinsi Kalimantan Timur, maka diketahui terdapat enam permasalahan utama pembangunan industri di Kalimantan Timur, yaitu :

- 1) Ketergantungan yang besar terhadap sumber daya alam *unrenewable* (tidak dapat diperbaharui) dalam mengembangkan sektor industri Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur penunjang pembangunan industri.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan produk bernilai tambah.
- 4) Pertumbuhan dan jumlah tenaga kerja lokal sektor industri yang relatif masih rendah.
- 5) Pertumbuhan ekspor sumberdaya alam *renewable* yang masih rendah.
- 6) Perkembangan kawasan industri yang belum optimal.

Bidang Perdagangan.

Secara normatif Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang *Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM*. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan utama, antara lain:

a. Terbatasnya Ekspor komoditi dan produk non migas non batubara

Sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Kaltim untuk merubah struktur PDRB dari komoditi primer berbasis migas dan batubara, maka diperlukan upaya-upaya untuk mempersiapkan komoditi non migas non batubara yang menjadi unggulan Kaltim. Dari data potensi pengembangan komoditi di Kaltim, maka Kalimantan Timur punya potensi untuk dikembangkan komoditi perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Akan tetapi potensi tersebut belum dikembangkan dan dikelola secara optimal sehingga masih mengalami keterbatasan dalam jenis diversifikasi komoditinya. Komoditi-komoditi di sector perkebunan, perikanan dan kehutanan masih diekspor dalam bentuk bahan mentah dan belum merupakan proses industri yang

apabila dikembangkan di Kaltim maka akan menjadi nilai tambah tersendiri dalam peningkatan perekonomian Kaltim misalnya perluasan kesempatan kerja, penguatan sector hulu sebagai bahan baku industri, meningkatnya investasi di Kaltim dan lain-lain.

b. Rendahnya daya saing produk yang dipasarkan

Era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini mendorong persaingan semakin ketat. Berbagai negara terus berupaya meningkatkan daya saing produknya agar produk-produknya lebih efisien dan laku di pasaran. Untuk meningkatkan daya saing antara lain ditempuh beberapa langkah baik peningkatan efisiensi, menekan biaya produksi, perbaikan iklim usaha, perbaikan infrastruktur serta mengurangi berbagai bentuk pungutan.

Kurang kondusifnya lingkungan usaha juga memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya saing produk ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas dirasakan masih menjadi tugas Pemerintah Provinsi Kaltim untuk merumuskan berbagai kebijakan dan program di semua sektor untuk Bersama-sama bersinergi untuk mendorong penciptaan komoditi unggulan Kaltim yang berdaya saing.

C. Belum optimalnya pemanfaatan peluang Ekspor langsung di Kalimantan Timur

Beberapa fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim di antaranya adalah penyiapan pelabuhan Teluk Balikpapan sebagai pelabuhan ekspor langsung. Akan tetapi fasilitas ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh eksportir untuk dapat mengekspor komoditinya secara langsung dari Pelabuhan Teluk Balikpapan langsung ke negara tujuan ekspor. Belum semua pelaku exporter komoditi potensial menggunakan export langsung. Masih banyak eksportir yang mengirimkan komoditinya ke luar daerah dan baru melakukan ekspornya melalui pelabuhan ekspor di luar

daerah tersebut. Sehingga Kaltim kehilangan potensi pendapatan daerah dari pajak ekspor.

Hal ini tentu saja diakibatkan dari belum adanya regulasi yang mendorong atau mewajibkan untuk komoditi asal Kaltim yang diekspor, harus memanfaatkan fasilitas ekspor langsung melalui Teluk Balikpapan.

Selain itu peran aktif Pemerintah Kabupaten Kota juga sangat menentukan bagi keberhasilan kebijakan ekspor langsung ini. Pemerintah Kabupaten Kota belum memberikan dukungan dalam memanfaatkan Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan ekspor komoditi langsung.

Pelabuhan Teluk Balikpapan selain dikembangkan sebagai Pelabuhan Ekspor Langsung, juga mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai pelabuhan penghubung (hub) akses komoditi dari antar pulau/provinsi potensial ke Pelabuhan Teluk Balikpapan. Beberapa daerah yang berpotensi menjadi konektivitas dengan Pelabuhan Teluk Balikpapan adalah Sulawesi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan lain-lain. Saat ini konektivitas tersebut masih sangat terbatas karena belum adanya kebijakan dan regulasi terkait pemanfaatan pelabuhan Teluk Balikpapan sebagai hub komoditi antar daerah.

Belum berkembangnya mitra baru untuk meningkatkan pelayaran ekspor langsung juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini disebabkan beberapa perusahaan pelayaran harus memperhitungkan biaya untuk sekali kirim ekspor dan untuk kembalinya harus ada komoditi yang diangkut (jangan sampai kosong). Sehingga perusahaan pelayaran yang melayani ekspor langsung melalui Teluk Balikpapan masih terbatas.

Belum berkembangnya jasa pelayanan penunjang kelancaran distribusi peti kemas di kawasan Teluk Balikpapan seperti sarana infrastruktur jalan, SPBU dan lain-lain masih terbatas. Misalnya saja akses jalan dari Samarinda menuju Pelabuhan Teluk Balikpapan masih rawan dan kurang memadai. Sehingga program pembangunan infrastruktur Samarinda Balikpapan perlu mendapatkan perhatian agar mobilisasi kontainer dari Samarinda dapat dilaksanakan lancar menuju Teluk Balikpapan.

d. Terbatasnya jangkauan pemasaran komoditi dan produk ekspor

Pemasaran komoditi ekspor Kaltim tentu tidak terlepas dari upaya promosi dan publikasi. Selain itu Pemanfaatan Informasi dan Teknologi yang masih terbatas untuk mendorong produk UKM potensial ekspor juga masih menjadi kendala sehingga pemasaran produk UKM kebanyakan masih local. Terbatasnya promosi dalam dan luar negeri melalui kurasi dan pendampingan belum banyak dikembangkan sehingga even promosi masih terkesan kurang tepat sasaran dan kurang optimal pemanfaatannya.

e. Terbatasnya logistik dan akses kelancaran bahan pokok;

Masih tergantungnya Kalimantan Timur dalam penyediaan Barang kebutuhan pokok dan barang penting dari luar daerah. Hal ini mengakibatkan semakin tingginya harga barang kebutuhan pokok dan rentannya ketersediaan stok barang kebutuhan pokok. Dan bahkan menjelang Hari Besar keagamaan, harga barang kebutuhan pokok bisa mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan sistem perdagangan dalam daerah yang belum efisien dari aspek tatalaksana, langkah/upaya khusus dalam bentuk penetrasi pasar masih terbatas, regulasi di daerah masih terbatas dalam upaya mengatur tata niaga bahan pokok, dan koordinasi sinkronisasi yang belum optimal. Banyak Distributor, Sub Distributor dan Agen yang belum melakukan kewajiban Daftar, sehingga data ketersediaan stok bahan pokok masih terbatas. Dukungan sektor terkait juga dirasakan masih kurang khususnya terkait optimalisasi dan juga peningkatan teknologi budidaya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dalam daerah di Kaltim dalam mewujudkan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan pengendalian harga. Selain itu dukungan infrastruktur antar wilayah di Kaltim juga masih menjadi kendala sehingga tingkat disparitas harga barang kebutuhan pokok di kaltim masih relative tinggi.

Belum berkembangnya kemitraan dan Kerjasama antar daerah dalam peningkatan neraca perdagangan antar pulau dan pemenuhan bahan pokok. Masih terbatasnya jenis dan jumlah komoditi yang dikerjasamakan

perdagangannya juga perlu mendapatkan perhatian bagaimana ke depannya untuk bisa melakukan identifikasi potensi komoditi unggulan yang dapat dikembangkan menjadi komoditi perdagangan antar pulau sehingga mampu menjadi peluang pasar bagi produk Kaltim misalnya handycraft, hasil perikanan, hasil perkebunan dan lain-lain. Selain itu kerjasama perdagangan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kaltim juga belum optimal dilaksanakan.

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu barang (BPSMB)

Isu dan Masalah Mendesak pada laboratorium kalibrasi :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) PNS yang terus mengalami penurunan, karena pensiun sebanyak 4 orang dan yang berpulang ke rahmatullah 1 orang. Tentunya kedepan diperlukan penambahan 5 (lima) orang PNS.
2. Ada beberapa kebutuhan pelanggan yang belum bisa dipenuhi, karena jenis dan kapasitas peralatan standar belum mencukupi.

Isu dan Masalah Mendesak pada laboratorium pengujian :

1. Penambahan peralatan sesuai kemajuan teknologi.
2. Peningkatan kompetensi SDM.

Bidang Koperasi dan UKM.

1. Koperasi saat ini masih banyak bergerak di sektor simpan pinjam dan jasa, belum fokus kepada sektor riil

Koperasi mempunyai peran strategis dalam perekonomian daerah. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan yang dimaksud adalah eksistensi produk unggulan yang berkembang melalui koperasi. Akibatnya, kinerja koperasi di sektor riil masih belum banyak berperan dalam perekonomian Kalimantan Timur. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat lebih berkonsentrasi dalam upaya pengembangan koperasi di sektor riil. Upaya tersebut bertujuan untuk

menciptakan produk khas unggulan Provinsi Kalimantan Timur yang dihasilkan dari lembaga koperasi.

2. Lemahnya Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dibutuhkan dalam upaya meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan mewujudkan atau memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta manajemen. Oleh karena itu pelaku usaha UKM dapat memanfaatkan dan usaha yang berkelanjutan dengan menggunakan informasi atau pengalaman yang telah diperoleh guna terciptanya kompetensi UKM. Disinilah pelaku usaha UKM akan mempunyai kompetensi dalam memproduksi produk dan jasa.

Usaha Kecil dan Menengah juga berperan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan ekonomi dan ekspor non migas yang secara langsung turut menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat. Secara mikro ekonomi UKM keberadaannya sangat fluktuatif, hal ini dapat terjadi karena pergeseran sektor usaha guna mengikuti pangsa pasar yang ada atau karena memiliki struktur permodalan yang belum mapan. Kondisi tersebut menjadikan posisi UKM sangat sulit untuk diketahui perkembangannya, maka diperlukan database *by name by address*.

Berbagai keterbatasan yang dihadapi UKM, dimana salah satunya adalah keterbatasan UKM dalam mengakses pasar. Oleh karena itu, sebaiknya pengembangan dan pembinaan UKM lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, nasional dan Internasional.

3. Dengan adanya seksi baru yaitu seksi pengawasan koperasi yang baru terbentuk maka perlu untuk:

1. Melakukan sosialisasi atas keberadaan seksi tersebut.
2. Masih rendahnya pemahaman aparat yang membidangi pengawasan koperasi, mengenai Peraturan Menteri Koperasi dan

UKM Nomor : 17/Per/M. KUKM/IX/ 2015 tentang Pengawasan Koperasi.

3. Cepatnya perpindahan/mutasi aparat daerah yang menangani koperasi (Satgas Pengawas Koperasi).
4. Rendahnya SDM dan tidak adanya Diklat Pengawas Koperasi bagi aparat.

Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar

Kemajuan teknologi telekomunikasi informasi dan pesatnya perkembangan bisnis online di era ekonomi digital seperti saat ini telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara sehingga peredaran barang dan atau jasa semakin banyak dan bervariasi. Kondisi demikian disatu sisi menguntungkan konsumen karena semakin banyak pilihan bagi konsumen dalam menentukan barang dan jasa yang diinginkan namun disisi lain juga dapat menimbulkan kerugian apabila konsumen kurang cerdas dalam menentukan pilihan baik yang terkait dengan mutu, standar dan kualitas barang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melihat kondisi perlindungan konsumen saat ini, pemerintah dituntut untuk terus mengembangkan upaya perlindungan konsumen mengingat konsumen indonesia rentan untuk dieksploitasi.

Belum optimalnya perlindungan konsumen tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengawasan barang dan jasa yang beredar dipasar namun juga disebabkan oleh kurangnya keberdayaan konsumen, rendahnya pemahaman konsumen dan pelaku usaha tentang UU Perlindungan Konsumen, terbatasnya jumlah petugas dibidang pengawasan serta terbatasnya Lembaga Perlindungan Konsumen di daerah, sementara kasus sengketa konsumen cenderung meningkat.

E. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana pada tabel sebagai berikut

**Peningkatan Sarana Prasarana Dinas Perindagkop
Provinsi Kaltim Tahun 2017**

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Tanah	29.767	m ²
2	Bangunan Gedung	7.617	m ²
3	Listrik	2	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon	7	Line (1 fax)
6	Area Parkir	2	Area
7	Ruang Rapat	2	Ruang
8	Ruang Arsip	3	Ruang
9	Koperasi	1	Buah
10	Taman Dalam	1	Area

Sumber data : Disperindagkop & UKM Prov. Kaltim

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim sebagaimana yang telah digariskan, maka dipandang perlu untuk menggariskan beberapa tujuan dan sasaran disertai dengan indikator pengukurannya yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim yaitu sebagai berikut :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan strategik dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan sasaran merupakan tujuan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim.

Adapun, tujuan, sasaran beserta indikator kinerjanya, serta program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut target tahunannya disampaikan terlampir dilengkapi pula dengan target tahunannya :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sat	Capaian s.d. Th. 2013	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(Terlampir 1)

Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7

(Terlampir 2)

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam pengukuran kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam rencana strategik, adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013-2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan	Penjelasan (Formulasi Penghitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7

(Terlampir 3)

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

**Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5

(Lampiran 4)

1. Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Perindustria Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 31.409.206.000, dan tidak mengalami perubahan dalam Anggaran perubahan APBD dengan rincian Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 15.856.737.000 dan Belanja Langsung Rp. 15.552.469.000. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 29.571.680.437 (94,15%) dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 15.158.219.000 (97,47%) dan Belanja Langsung (BL) Rp. 14.413.461.147 (90,90%).

2. Target Belanja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	15.856.737.000	15.158.219.000	97,47
2	Belanja Langsung	15.552.469.000	14.413.461.147	90,90
	Jumlah	31.409.206.000	29.571.680.437	94,15

(Lampiran 5)

3. Alokasi Anggaran Per sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2018 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan

(Lampiran 6)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas kinerja

No.	Komponan Yang Nilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017
1	2	3	5	6
1	Perencanaan Kinerja	30%	22,80	21,96
2	Pengukuran Kinerja	25%	20,94	20,31
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,31	12,04
4	Evaluasi Kinerja	10%	3,33	7,31
5	Capaian Kinerja	20%	14,09	10,39
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	73,47	72,01
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

(Lampiran 7)

2. Tidak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Rencana Aksi

(Lampiran 8)

B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dalam era globalisasi saat ini perkembangan industri dan perekonomian harus diimbangi oleh kinerja karyawan yang baik sehingga dapat tercipta dan tercapainya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia (pegawai) dalam organisasi adalah mengukur kinerja pegawai. Pengukuran kinerja dikatakan penting

mengingat melalui pengukuran kinerja dapat diketahui seberapa tepat pegawai telah menjalankan fungsinya. Ketepatan pegawai dalam menjalankan fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, hasil pengukuran kinerja pegawai akan memberikan informasi penting dalam proses pengembangan pegawai.

Berikut ini disampaikan capaian kinerja per triwulan Dinas. Perindagkop dan UKM Prov. Kalimantan Timur berdasarkan indikator sasaran yang ditetapkan :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulanan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Triwulan I			
					Triwulan II			
					Triwulan III			
					Triwulan IV			

(Lampiran 9)

C. Analisis Capaian Kinerja 2018

Capaian indikator pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UKM tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2018 implementasinya mencakup pelaksanaan 23 (dua puluh tiga) kegiatan dalam 13 (empat belas) program yang merupakan bagian dari 6 (enam) sasaran selama tahun 2018, maka dapat diuraikan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

<input type="checkbox"/> Sasaran I	:	Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah.
Dengan Indikator	:	Persentase pertumbuhan industri terhadap PDRB.

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran I ini adalah 19 pada tahun 2018. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 18,44 ; sehingga persentasenya mencapai 97,05 persen.

□ Sasaran II	:	Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah.
Dengan Indikator	:	1. Peningkatan jumlah produk unggulan daerah yang berkualitas. 2. Nilai Ekspor Non Migas

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran II ini adalah 7 pada tahun 2018. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 6 sehingga persentasenya mencapai 85,71 persen.

Sedangkan untuk indikator nilai ekspor non migas, ditetapkan targetnya sebesar US\$ US\$ 7 milyar. Adapun capainnya sebesar 197% sehingga realisasi ekspornya menjadi US\$ 13,79 milyar.

□ Sasaran III	:	Terwujudnya sistem distribusi yang efisien
Dengan Indikator	:	Disparitas harga antar wilayah

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran III ini adalah 10 pada tahun 2018. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 7, sehingga pencapaian sasaran III ini sebesar 70 persen.

❑ Sasaran IV	:	Menurunnya peredaran barang yang tidak sesuai standar
Dengan Indikator	:	Jumlah barang yang tidak sesuai standar per tahun

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran IV ini adalah 15 pada tahun 2018. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 11 sehingga pencapaian sasaraannya sebesar 73 persen.

❑ Sasaran V	:	<i>Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi dan UKM</i>
Dengan Indikator	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah koperasi unggulan. 2. Persentase sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UKM 3. Persentase penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor Koperasi dan UKM 4. Jumlah koperasi/UKM yang melaksanakan kontak dagang. 5. Jumlah koperasi/UKM yang melakukan kemitraan.

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran V ini masing – masing sebesar 30, 67, 30, 150, dan 300 pada tahun 2018. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 61, 68,85, 12, 83, 210, 407 sehingga pencapaian sasaraannya sebesar 203 persen, 102,76 persen, 106,92 persen, 140 persen dan 135,67 persen atau rata – rata sebesar 137,74 persen.

❑ Sasaran VI	:	Meningkatnya jumlah wira usaha baru.
--------------	---	--------------------------------------

Dengan Indikator	:	1. Pertumbuhan jumlah WUB 2. Penumbuhan jumlah inkubasi UKM/WUB.
------------------	---	---

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran VI ini masing – masing sebesar 1000 dan 300 pada tahun 2018. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 145,9 persen dan 108,33 persen sehingga rata-rata pencapaian sasaran ini sebesar 127,11 persen.

<input type="checkbox"/> Sasaran VII/VIII	:	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan.
Dengan Indikator	:	1. Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualitas. 2. Jumlah sarana pelayanan publik. 3. Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi.

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran VII/VIII ini masing – masing sebesar 25, 10 dan 6 pada tahun 2016. Dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 7, 10, 6 , sehingga pencapaian sasarnya sebesar 28 persen, 100 persen dan 100 persen sehingga rata – rata sebesar 76 persen.

Secara umum pencapaian kinerja kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2018 dapat dikatakan sangat berhasil, baik dari sumber dana APBD untuk pembangunan sebanyak 13 (empat belas) program, maupun dari sumber dana APBN/dana dekonsentrasi sebanyak 4 (empat) program. Secara rinci pengukuran kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6	7

(Lampiran 10)

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2017) dengan dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016 dan tahun terakhir 2017;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan /Penurunan Tahun 2017
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	$7 = (6-5) / 5 * 100\%$

(Lampiran 11)

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2018) dengan target jangka menengah (sd 2018) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6

(Lampiran 12)

4. Disajikan pula disini tabel yang membandingkan realisasi kinerja tahun ini (2017) dengan standar nasional.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	2	3	4	5	6

(Lampiran 13)

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- a. Sasaran I meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah dengan target 19 %, sampai dengan triwulan ke IV realisasi capaian 18,44 %, berarti pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dapat dicapai sebesar 97,05 %. Namun peran industri pengolahan migas masih dominan dalam komposisi kontribusi sektor industri terhadap PDRB, sekitar 60 % untuk migas, 40 % untuk non migas. Keadaan ini karena industri di Kalimantan Timur masih mengandalkan/ketergantungan yang besar terhadap sumber daya alam *unrenewable* (tidak dapat diperbaharui).
- b. Sasaran II meningkatnya daya saing produk unggulan daerah dengan pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan dapat dicapai sebesar 85,71 %. Hal ini dikarenakan belum terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha Industri.
- c. Untuk sasaran nilai ekspor non migas, pada tahun 2018 ini ditargetkan sebesar US\$ 7 milyar namun realisasinya melampaui dari target yang ditetapkan. Yaitu sebesar US\$ 13,79 dan kinerjanya mencapai 197%. Hal ini diluar prediksi awal, dimana pada tahun sebelumnya

(2016) terjadi pelemahan kinerja ekspor yang cukup besar, namun ternyata pada awal triwulan II tahun 2017 hingga tahun 2018 terjadi peningkatan harga jual di pasar dunia sehingga kinerja ekspor kembali bangkit.

- d. Sasaran ketiga ; terwujudnya sistem distribusi yang efisien dengan indikator disparitas harga antar wilayah adalah 7 persen, sedangkan capainnya sebesar 70%. Hal ini disebabkan antara lain secara nasional pemerintah telah cukup baik dalam mengendalikan nilai tukar rupiah, disamping pembinaan terkait yang dilaksanakan secara rutin dan tercapainya permintaan dibanding dengan ketersediaan barang.
- e. Menurunnya jumlah barang yang tidak sesuai standar pada tahun ini pencapaiannya sebesar 73%. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dalam mengkonsumsi/membeli barang dengan kualitas bagus dan tumbuhnya itikad baik para pelaku usaha dalam menyediakan/memperdagangkan barang yang sesuai dengan ketentuan standar, label maupun Manual Kartu Garansi (thn 2015). Untuk itu perlu untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap barang maupun jasa yang beredar di tengah masyarakat dan terus melakukan edukasi konsumen cerdas kepada seluruh lapisan masyarakat.
- f. Jumlah koperasi unggulan di Kalimantan Timur untuk tahun 2018 ini kondisinya cukup baik, dimana pencapaiannya sebesar 203,33 persen. Koperasi unggulan adalah koperasi berkualitas dengan omzet lebih dari 2 milyar, anggota lebih dari 500 orang, asset diatas 1 milyar, telah diaudit oleh auditor independen. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas sehat, SHU per anggota minimal 1X UMR. Hal ini perlu untuk terus ditingkatkan melalui berbagai pembinaan berupa berbagai pelatihan antara lain diklat akutansi kepada

pengurus koperasi dan juga dengan dilakukannya pengawasan secara intensif terhadap kinerja koperasi yang ada.

- g. Persentase penyerapan tenaga kerja dan investasi sektor Koperasi dan UMKM pada tahun 2018 mencapai 68,85%, dengan demikian pencapaian terhadap target yang ditetapkan sebesar 102,8%. Hal ini mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan meningkatnya jumlah pelaku UKM dan peningkatan jumlah koperasi Kaltim, maka akan diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan investasi di sektor koperasi dan UKM. Hanya saja diperlukan peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pelaku UKM dan SDM koperasi dalam rangka menghadapi persaingan dalam era MEA yang dimulai tahun 2015.
- h. Persentase sumbangan PDRB sektor Koperasi dan UKM pada tahun 2018 mencapai 12,83%. Dengan pencapaian terhadap target yang ditetapkan adalah 42,76%. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pelaku UKM dan koperasi di tengah kondisi perekonomian yang lesu masih tetap eksis. Hal ini disebabkan UKM dan koperasi menjadi sektor yang sebagian besar masih mengandalkan sumber daya lokal serta semakin banyaknya kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong kinerja sektor UKM dan koperasi. Misalnya kemudahan dan penyederhanaan perijinan usaha mikro dan kecil melalui IUMK, penurunan suku bunga KUR dari 12% menjadi 9%, revitalisasi pasar tradisional, kemitraan usaha antara UKM dengan BUMN/swasta yang semakin optimal dan lain – lain.
- i. Jumlah koperasi dan UKM yang melakukan kontak dagang pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 150 UKM, sedangkan realisasinya adalah sebanyak 210 UKM maka pencapaiannya terhadap target yang ditetapkan sebesar 140%. Kondisi ini cukup menggembirakan namun tetap perlu untuk terus ditingkatkan agar kedepan semakin banyak UKM yang mampu melakukan kerjasama

pemasaran dengan UKM daerah lain. Ini adalah merupakan salah satu dampak penurunan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi sehingga kegiatan promosi dan kerjasama pemasaran tidak maksimal dilakukan.

j. Jumlah koperasi/UKM yang melakukan kemitraan pada tahun 2018 pencapaian targetnya sebesar 135,67 %. Kondisi yang sudah cukup bagus dan perlu untuk terus dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan melakukan berbagai upaya antara lain :

- Bekerjasama dengan bidang industri untuk meningkatkan standar produk koperasi dan UKM dari sisi kualitas, kemasan dan kuantitas untuk memenuhi standar kemitraan.
- Mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan sanksi tegas bagi perusahaan ataupun BUMN yang tidak memberikan kontribusi pada pengembangan sektor koperasi dan UKM.
- Perlu dibuat peraturan dan kebijakan yang tegas mengenai kebijakan dan program yang terintegrasi dengan semua stake holder mengenai kemitraan koperasi dan UKM.
- Pembentukan forum-forum kemitraan dengan beberapa stake holder akan terus ditingkatkan. (sejak thn 2015)

k. Penumbuhan jumlah Wira Usaha Baru (WUB), pada tahun 2018 sebanyak 1.459 WUB. Pencapaiannya sebesar 145,9%. Kondisi yang cukup menggembirakan.

Supaya objek UKM/WUB yang dituju tepat sasaran maka dilakukan penetapan sasaran (pelaku usaha/calon WUB) yang teridentifikasi dengan baik sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditetapkan.

- Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur terus berkoordinasi secara intensif dengan gubernur dalam rangka mendapatkan keterbukaan informasi penerima data KUR dari Bank Indonesia, sehingga data penerima pembiayaan dapat diperoleh secara aktual.

- Lembaga Jamkrida (Penjaminan Kredit Daerah) pada tahun 2015 sudah mulai beroperasi sehingga dapat membantu koperasi dan UKM dalam mendapatkan bantuan pembiayaan kredit dari bank.
- l. Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi pada tahun 2018 hanya sebanyak 7 orang dan capaiannya adalah hanya 28%. Pencapaian kinerja tersebut juga terkendala dengan adanya rasionalisasi anggaran, materi diklat yang sama setiap tahun disamping juga karena aparat yang diikutkan dalam diklat tersebut harus mendukung tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.
- m. Jumlah sarana pelayanan publik pada tahun 2018 sebanyak 10 sarana dan pencapaian terhadap target sebesar 100%. Terdapat penambahan sarana untuk pelayanan publik namun demikian tetap harus terus diupayakan agar kedepan ada penambahan sarana pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan ataupun memperbaiki sarana yang ada.
- n. Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi pada tahun 2018 sebanyak 6 dokumen dengan target juga 6 dokumen, sehingga pencapaian terhadap targetnya mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan jenis dokumen baru yang dibutuhkan. - alternatif solusi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sektor Industri

Dalam upaya pelestarian nilai budaya bangsa yang tercermin dalam produk kerajinan diperlukan adanya wadah partisipasi masyarakat bertaraf nasional yang berfungsi membantu dan sebagai mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan kerajinan. Atas dasar pemikiran tersebut dibentuklah Dewan Kerajinan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri, yaitu : Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 1981. Sedangkan untuk mendukung kelancaran kegiatannya ditingkat daerah, dipayungi Surat Menteri Dalam Negeri pada tahun yang sama.

Dekranasda melaksanakan kegiatan pembinaan bagi penumbuhan dan pengembangan produk kerajinan, pelatihan dan pendidikan sumber daya potensi, fasilitasi HAKI serta kerjasama kemitraan dengan Kementerian dan Organisasi Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terkait.

Langkah-langkah dalam rangka peningkatan daya saing dan daya tarik investasi yakni terciptanya iklim usaha yang kondusif, efisiensi, kepastian hukum, dan pemberian fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha Industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi Industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi daerah yang sesuai dengan kondisi daerah, kearifan lokal, potensi wilayah dan potensi unggulan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sentra Industri adalah salah satu upaya untuk mengembangkan potensi unggulan daerah, dengan memberikan nilai tambah pada sumber daya lokal melalui teknologi industri. Pengelompokan industri kecil dan industri menengah dalam suatu Sentra dapat lebih memudahkan proses

pembinaan, pembangunan infrastruktur pendukung industri, ketersediaan dan kepastian lahan serta muncul aglomerasi dan aliansi strategis diantara sesama industri. Karena itu pembangunan Sentra Industri bermuara pada peningkatan daya saing kolektif pada Sentra tersebut

Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki 2 sasaran yaitu Terwujudnya Sistem Distribusi yang Efisien dan Menurunnya Peredaran Barang dan Jasa. Adapun programnya yaitu Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dan Koordinasi Pengelolaan isu-isu Perdagangan, dan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan. Adapun kegiatannya yaitu Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk, Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan dan Peningkatan pengawasan Peredaran Barang dan Jasa serta Penerapan Standarisasi Mutu Barang. upaya yang dilakukan yaitu :

- Melakukan operasi pasar dan pasar murah.
- Melakukan pemantauan harga.
- Mengadakan rapat koordinasi terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan distributor dan Instansi teknis terkait.
- Menyediakan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri.
- Melakukan misi dagang dan pameran.
- Melakukan upaya melalui penyusunan program dan kegiatan yang mengarah kepada perubahan struktur ekspor non migas, yang berbasis primer.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya penggalian potensi ekspor di Kabupaten/Kota.
- Memasarkan produk ekspor non migas Kalimantan Timur melalui program misi dagang dan promosi/pameran di dalam dan luar negeri.
- Pembinaan eksportir harus terus dilakukan setiap tahunnya.

- Sosialisasi Kebijakan Ekspor dan Impor.
- Melakukan kajian ilmiah terhadap produk potensial ekspor kabupaten/kota se Kalimantan Timur.
- Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh UKM.
- Pasar masih perlu dikembangkan dan diperkuat dengan pasar non tradisional dan pasar alternatif.

Adapun sasaran ke 2 yaitu menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar, dilakukan berbagai upaya, yaitu :

- Meningkatkan pengawasan barang beredar dan/atau jasa.
- Meningkatkan kegiatan edukasi konsumen khususnya pelajar, pelaku usaha dan komunitas.
- Peningkatan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan LPKSM.
- Peningkatan Infomasi Media.

Sektor Koperasi

Sedang sektor koperasi mencakup 2 sasaran yaitu : Meningkatnya kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UKM dan Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru melalui 2 program yaitu Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi dan Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif serta Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil menengah.

Sedangkan Upaya yang dilakukan adalah :

- Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua stake holder baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tentang pembagian kewenangan pembinaan koperasi dan UKM. Selain itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian program pembinaan bagi UKM dan koperasi yang dikerjasamakan atau dimitrakan dengan beberapa pihak antara lain Perbankan, Retail Modern, dinas kabupaten/kota dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota.

- Pembentukan Klinik Bisnis koperasi dan UKM yang didukung oleh para pendamping untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi pemasaran produk baik secara online maupun offline.
- Melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan koperasi baik dari aspek kelembagaan, usaha, produksi, pemasaran dan pembiayaannya. Selain itu Klinik Bisnis juga menyelenggarakan classbusiness yang diikuti oleh para pelaku UKM untuk pemahaman UMKM dalam kemampuan yang lebih teknis antara lain aspek kemasan, pembukuan usaha, perijinan usaha dll.
- Memfasilitasi dan mendorong UKM untuk meningkatkan kualitas produknya dan mengurus perijinan usaha untuk mendukung daya saing produk. Berbagai upaya dilakukan misalnya memfasilitasi UKM ikut pameran, fasilitasi pemasaran ke retail modern serta pengurusan ijin usaha (IUMK, PIRT, Halal dll)
- Meningkatkan kapasitas SDM para pendamping melalui diklat/bimtek pendamping, mengikutsertakan beberapa pendamping dalam program/kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lain.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data koperasi tidak aktif dengan dinas kabupaten/kota untuk menghindari adanya kesalahan dalam upaya pembubaran koperasi tidak aktif. Selain itu data keragaan koperasi dan data per jenis koperasi yang dentry dalam ODS agar dilakukan updating secara berkala oleh Tim Data Kabupaten/Kota.
- Dilakukan upaya pembinaan kepada koperasi aktif yang belum melakukan RAT dalam bentuk pendampingan untuk segera melakukan RAT dan mengurus Sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagai bukti bahwa koperasi yang bersangkutan adalah koperasi yang aktif melakukan RAT.
- Pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi ditinjau dari aspek kelembagaan, usaha, permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan beberapa stake holder dalam mengoptimalkan program kemitraan antara pengusaha besar dengan UKM dan koperasi. Antara lain dengan PT. Total dalam pendampingan UKM, PT. Lottemart dalam akses pasar produk UKM, Bank Kaltim dalam pembinaan dan akses pembiayaan, PT. Telkomsel dalam pembentukan kampung digital dan lain-lain.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Terlampir disampaikan tingkat efisiensi atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran, dimana terdapat 9 (sembilan) indikator dengan capaian diatas 100%.

Adapun tingkat efisiensi tertinggi pada indikator Nilai ekspor non migas dengan tingkat efisiensi mencapai 197% sedangkan tingkat efisiensi terendah pada indikator disparitas harga antar wilayah, yaitu minus 29,92.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)

(Lamp 14)

Tabel Efisiensi Penggunaan anggaran Program/Kegiatan

Thn	Anggaran Blj	Realisasi	Nilai Efisiensi	%	Total APBD Non Gaji		Jml prog/Keg yg dialokasikan		Total Prog/Keg		Ket
					Blj Pegawai	Blj Gaji dan Tunjangan	Prog	Kegt	Prog	Keg	

(Lampiran 15)

D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah							

(Lampiran 16)

2. Realisasi anggaran per program dan Kegiatan

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Alokasi	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
Jumlah					

(Lampiran 17)

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj-IP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018. LKj-IP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, dan diperbarui melalui Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja dan disempurnakan lagi dengan peruan Gubernur nomor 42 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 ini dibuat sebagai Perjanjian Kinerja Pimpinan SKPD kepada Kepala Daerah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Diktum Ketiga tentang Penetapan Kinerja. Lkj-IP Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dan disepakati oleh masing-masing Kepala Bidang beserta struktural dibawahnya dan disetujui oleh Kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah.

LKj-IP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 ini memberikan gambaran antara lain :

- Secara umum kinerja Dinas Perindagkop ditinjau dari pencapaian indikator kinerja dapat dikategorikan berhasil, walaupun terdapat beberapa indikator kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat Disperindagkop & UKM Provinsi maupun Kab/Kota, Dinas/Instansi terkait, Dunia Usaha dan Sekretariat Daerah

Provinsi yang dengan kerjasama dan sinkronisasi programnya turut memberikan kontribusi.

- Ditinjau dari dari pencapaian sasaran strategik, juga dapat dikategorikan berhasil, dimana dari 6 (enam) sasaran dengan 12 indikator yang telah ditetapkan, 2 (dua) diantaranya mencapai 70 (tujuh puluh) sampai 80 (delapan puluh) persen dan 10 (sepuluh) lainnya diatas 80 (delapan puluh) persen dengan katagori memuaskan. Keadaan ini semakin memicu kita untuk bekerja lebih keras dan pemahaman yang lebih mendalam atas segala permasalahan dan tantangan yang ke depan semakin komplek.

Dengan laporan LKj-IP ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan pemerintahan yang melibatkan stakeholders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.